

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini sangat berkembang pesat, dunia usaha dan masyarakat menjadikan ekonomi syariah sebagai pilihan untuk dunia ekonomi yang lebih baik, berkeadilan dan berkesinambungan. Hal tersebut terjadi seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bunga bank adalah riba, yang hukumnya haram dalam agama Islam yang terdapat pada Al-Qur-an, As-Sunnah maupun Al-Ra'yu dan juga karena terjadinya resesi ekonomi di beberapa negara.

Salah satu contoh resesi ekonomi, pada tahun 1998 terjadi keterpurukan ekonomi (resesi) di Indonesia dan kawasan ASEAN, dimana pada saat itu sebagian besar perbankan konvensional berbasis bunga/riba mengalami *colaps*. Contoh yang lain juga terjadi pada tahun 2008, terjadi resesi ekonomi yang mulanya berawal di Amerika Serikat sehingga berpengaruh terhadap ekonomi dunia yang disebabkan berlebihnya kepercayaan pada sektor properti, ada *subprime mortgage*, ada *bubble economy*, dimana kredit (dengan bunga, rente atau riba), bunga yang terus menggelembung sehingga menyebabkan perbankan dan perusahaan-perusahaan *colaps* dan terpuruk.

Sistem ekonomi syariah pada dasarnya mencakup semua sektor di bidang ekonomi, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, hotel syariah, pegadaian syariah, kredit pemilikan rumah syariah dan lain lain. Namun pada saat ini, kegiatan ekonomi syariah tersebut lebih identik dan menonjol dalam bidang perbankan syariah. Hal tersebut dipengaruhi oleh dua

faktor, pertama adanya larangan praktek riba pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kedua adanya peristiwa krisis minyak tahun 1974 dan 1979 yang menimbulkan kekuatan finansial berupa petrodollar pada negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei di Asia Tenggara.¹

Tujuan perbankan syariah di Indonesia adalah untuk kemaslahatan umat Islam karena mayoritas rakyat Indonesia bergama Islam dan juga untuk menghindari bahaya riba dalam transaksi muamalah. Awal mulanya hadirnya perbankan syariah dimulai pada tahun 1983, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18–20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.²

Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan

¹Laurensius Arliman S, *Urgensi Notaris Syari'ah Dalam Bisnis Syari'ah Di Indonesia*, Volume 24 Nomor 1 Mei, Walisongo:Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Padang, 2016, hlm 81.

²OJK, *Sejarah Perbankan Syariah*, [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarahperbankansyariah.aspx#:~:text=Konsep%20teoritis%20mengenai%20Bank%20Islam,dan%20Mahmud%20Ahmad%20\(1952\)](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarahperbankansyariah.aspx#:~:text=Konsep%20teoritis%20mengenai%20Bank%20Islam,dan%20Mahmud%20Ahmad%20(1952)) , diakses pada 21 Agustus 2023 pada pukul 21.20 Waktu Indonesia Barat.

diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991.³

Sejarah deregulasi perbankan syariah dimulai pada tahun 1992, pada saat itu landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan), pada aturan tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai akad-akad syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Pada tahun 1998, pemerintah menyempurnakan UU Perbankan tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan perubahan). Pada UU Perbankan perubahan ini secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem pada perbankan di Indonesia (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sehingga pada saat itu berdirilah beberapa bank Islam di Indonesia, yaitu seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank IFI, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.

Puncak dari hadirnya regulasi khusus mengenai perbankan syariah ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

³ *Ibid.*

tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). Pada Undang-Undang tersebut memuat secara khusus pengaturan tentang perbankan syariah, dimulai dari tata cara operasionalnya yang didasari dengan tata cara ekonomi Islam yang mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadist. Secara hukum Islam juga terdapat beberapa ayat di dalam Al Qur'an yang menjadi dasar operasional bank syariah antara lain: ayat-ayat yang melarang riba (QS.Al-Baqarah:275); larangan memakan harta orang lain secara batil (QS.An-Nisa':29) serta hadits-hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam yang senada dengan hal itu.

Definisi perbankan syariah diatur pada Pasal 1 angka 1 UU Perbankan Syariah, yang menyatakan "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Dari definisi di atas, perbankan syariah adalah mencakup semua kegiatan keuangan di bidang syariah. Salah satu kegiatan keuangan di bidang perbankan syariah adalah Bank Syariah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah, menyatakan bahwa "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah." Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Pada perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya dibutuhkan suatu kepatuhan terhadap prinsip syariah tersebut atau biasa disebut dengan kepatuhan syariah.

Kepatuhan syariah merupakan bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah.⁴ Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah adalah perbankan yang terbebas dari riba, gharar dan maysir (judi) serta kebatilan karena hal tersebut diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kepatuhan syariah merupakan wujud dari pemenuhan terhadap seluruh prinsip syariah yang harus dimiliki oleh lembaga yang memiliki karakteristik, integritas dan kredibilitas syariah atau Islam.⁵

Bank syariah memiliki produk-produk jasa keuangan dengan berbagai akad yang digunakan pada setiap transaksinya, khususnya produk pembiayaan.

⁴ Akhmad Faozan, *“Implementasi Shariah Governance di Bank Syariah”*, Volume 49 Nomor 1 Desember, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, IAIN Pekanbaru, 2014, hlm 348.

⁵ Musyafa, dkk, *“Analisis Syariah Compliance Koperasi Syariah Berdasar Maqasid Index dan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM”*, Volume 3 Nomor 2 Desember, Mahkamah, 2018, hlm 312.

Dalam akad pembiayaan di bank syariah, semua rukun harus dipenuhi agar terwujudnya produk hukum yang halal dan sesuai syariat Islam, yaitu halal dari segi zat dan halal dari segi proses. Halal zat dapat dilihat dari aspek modal yang bersih, bebas riba, tanpa sistem bunga. Adapun halal proses dapat dilihat dari proses implementasi akadnya yang jelas, tidak gharar, tanpa maysir, dan dituangkan jelas dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah pembiayaan.⁶

Pada perbankan syariah terdapat lima jenis transaksi yang ditawarkan, yaitu :⁷

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Salah satu transaksi yang diminati oleh masyarakat adalah akad pembiayaan murabahah. Akad murabahah merupakan akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli

⁶Ivan Setiawan, Wahyu Mustajab, *Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Volume 15 Nomor 2 Agustus, Mimbar Keadilan, 2022, hlm 2.

⁷Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah*, Volume 1 Nomor 2 Desember, Aktualita, Universitas Islam Bandung, 2018, hlm 545-546.

membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁸ Ketentuan mengenai murabahah kemudian diperinci dalam beberapa Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan murabahah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000 menjelaskan bahwa jual-beli murabahah adalah penjualan suatu barang dengan menegaskan (menjelaskan) harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Pada Fatwa DSN-MUI tentang murabahah, angka 8 (delapan) bagian Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah yang menyatakan: “Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.” Ketentuan tersebut menghimbau agar setiap pelaksanaan akad murabahah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama yang bernilai besar dan menggunakan metode angsuran sebagaimana dalam Perbankan syariah agar tertuang jelas dalam suatu perjanjian khusus demi memudahkan penjual dan pembeli objek murabahah dikemudian hari.⁹

Pada praktek murabahah di perbankan syariah, banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pelanggaran syariah meskipun paling banyak dimininati, banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai akad-akad syariah sehingga merasa cukup dengan hanya mempercayakan urusannya

⁸Otoritas Jasa Keuangan, *Akad-akad dalam transaksi perbankan syariah*, <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/akad-PBS.Aspix>, diakses pada 15 April 2024 pada jam 23.01 Waktu Indonesia Barat.

⁹ Ayasha Salsabil Sosiawan, *Peran Notaris Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Pada Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah*, Volume 2 No 39, September, Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hlm 2.

secara penuh kepada bank syariah. Diantara terjadi penyimpangan dalam praktik akad murābahah, yang mengakibatkan akad tersebut batil secara syariah, yaitu:

- 1) Pelanggaran syarat murabahah yaitu syarat kepemilikan terhadap harta (*milkiyah*) dan harga awal yang diketahui (*ra'sul māl ma'lūm*);
- 2) Penempatan akad murābahah pada transaksi yang salah;
- 3) Melibatkan maysir dalam *mark up*.¹⁰

Hal di atas menunjukkan bahwa pada kegiatan operasional bank syariah membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan amanah, salah satu sumber daya manusia tersebut adalah Notaris. Dalam proses pelaksanaan akad pembiayaan murabahah sangat diperlukan peran seorang Notaris, karena setiap transaksi pembiayaan antara bank syariah dan nasabah diimplementasikan ke dalam akta, baik dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan. Tidak hanya membuat akta autentik, Notaris juga ikut memberikan penyuluhan hukum kepada nasabah dan pihak perbankan.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan

¹⁰ Sofyan Sulaiman, *Penyimpangan Akad Murābahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, September, Universitas Islam Indragiri Tembilahan, Riau, 2016, hlm 1.

dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹¹

Peran Notaris dalam pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.¹²

Mengingat fungsi dari akta Notaris sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka peran Notaris dalam pembuatan akta pada produk pembiayaan pada perbankan syariah sangat penting dan krusial, karena dalam pembuatan akta pada perbankan syariah tersebut harus memenuhi kepatuhan syariah. Pada pembuatan akad syariah tersebut, hukum yang berlaku sebagai pijakan utama adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta Ijma', sehingga sangat penting bagi seorang Notaris harus memiliki sertifikasi syariah pada pembuatan akad pembiayaan dengan perbankan syariah, karena akan menunjukkan kompetensi dan pemahaman seorang Notaris terhadap akad-akad syariah.

¹¹Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegak Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 2.

¹²Umar Ma'ruf dan Dony Wijaya, *Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Begas Kabupaten Semarang)*, Volume II Nomor 3 September-Desember, Unissula, 2015, hlm 302.

Berikut terdapat beberapa kelemahan bagi seorang Notaris jika tidak memiliki sertifikasi syariah dalam melakukan akad syariah, yaitu :

- a) Hampir sebagian besar notaris yang ada saat ini tidak (atau belum) mengerti aspek teoritis dan praktik hukum bisnis syariah apalagi sebagian besar mereka berlatar belakang pendidikan sarjana hukum (S. H) dan magister kenotariatan (M. Kn);
- b) Aspek hukum bisnis syariah banyak memiliki perbedaan dengan bisnis konvensional, baik dari aspek filosofis maupun aspek teknis akad/kontraknya;
- c) Dalam praktik di lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan masih banyak ditemukan adanya pembuatan kontrak bisnis syariah yang melanggar ketentuan aturan-aturan syariah, di antaranya, karena notaris yang menanganinya hanya berfungsi melegalisasi kontrak, tidak mengarahkan isi kontrak karena keterbatasannya;
- d) Seiring dengan perluasan kompetensi peradilan agama untuk menyelesaikan dispute yang terjadi di lembaga keuangan syariah maka diperlukan notaris-notaris yang cakap dalam merumuskan akad-akad/kontrak-kontrak bisnis syariah sehingga akan terwujud keseimbangan kemampuan (kompetensi) antara berbagai profesi hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi terhadap kualitas penegakan hukum Indonesia.¹³

¹³ Laurensius Arliman, *Urgensi Notaris Syariah Dalam Bisnis Syariah Di Indonesia*, Vol. 24 No. 1, Mei 2016, 79-110, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (Stih) Padang, hlm 83, 2016, hlm 83-84.

Menurut data dari Bank Indonesia mengindikasikan pelanggaran syariah telah terjadi pada praktik operasional bank, padahal operasional dan praktik bank syariah harus memiliki kesesuaian dengan syariah. Menurut Setyowati, dari beberapa sengketa yang telah direview olehnya, menemukan bahwa banyak Notaris rekanan lembaga keuangan belum memahami prinsip syariah sehingga akibatnya akad yang dibuat juga tidak sesuai dengan syariah itu sendiri¹⁴.

Pada beberapa permasalahan di atas, maka permasalahan akad adalah suatu hal yang sangat krusial dalam kontrak perjanjian syariah. Masyarakat yang awam tentu banyak yang tidak mengerti bagaimana proses akad yang sesuai dengan kepatuhan syariah, mereka hanya tahu bahwa jika melakukan pembiayaan pada perbankan syariah tentu akan diproses sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun hal tersebut berbanding terbalik dengan prakteknya, dimana masih terdapat hal-hal yang dilarang dalam syariat, sehingga tidak terwujud tujuan masyarakat yang ingin bebas dari hal-hal yang diharamkan dalam syariat.

Melihat dari permasalahan tersebut, maka Notaris sebagai pihak yang ikut dalam proses pembiayaan tersebut dituntut tidak hanya membuat akta autentik saja tetapi juga memeriksa isi akta tersebut apakah telah memenuhi kepatuhan syariah atau tidak serta juga memberikan penyuluhan hukum kepada pihak terkait isi akta. Tetapi pada prakteknya, Notaris yang terlibat

¹⁴ Muhammad Soleh, dkk, *Penerapan Kepatuhan Syariah dan Peraturan Jabatan Notaris pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan*, Volume 2 No 01 Tahun, Institut PTIQ Jakarta, Jakarta, 2022, hlm 2.

dalam pembiayaan tersebut tidak terlalu jeli dengan permasalahan-permasalahan tersebut, bahkan Notaris hanya ikut mengesahkan format atau draft yang telah dibuat oleh perbankan syariah.

Berkaca pada beberapa permasalahan di atas dan semakin pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, maka sangat dibutuhkan seorang Notaris yang memiliki sertifikasi syariah karena Notaris harus memiliki pemahaman yang dalam terhadap akad-akad syariah sehingga bisa terwujudlah kepatuhan syariah. Notaris yang memiliki sertifikasi syariah didasari dengan asas personalitas keislaman, yang artinya hanya Notaris yang beragama Islam yang bisa menjalankan perbankan syariah karena fondasi bank syariah adalah berasal dari syariat Islam.

Keharusan Notaris memiliki sertifikasi dalam penyusunan akta akad pembiayaan syariah merupakan hasil rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pertemuan Tahunan bulan Desember 2014 di Jakarta. Namun dalam praktiknya, hasil rekomendasi DSN-MUI belum dikristalisasi menjadi sebuah hukum positif di Indonesia yang baku dan mengikat bagi lembaga perbankan syariah yang ingin menggunakan jasa Notaris pilihannya.¹⁵ Sertifikasi yang dimaksud adalah berupa pelatihan dan adanya uji kompetensi/ *assessment* bagi seorang notaris yang bertujuan agar notaris tersebut lihai dan jeli dalam mengidentifikasi akta akad pembiayaan yang dibuatnya dan dibutuhkan juga suatu lembaga

¹⁵ Deni K. Yusup, 'Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)', Volume XII, No 4, Desember 2015, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2015, hlm 2.


yang berwenang untuk mengadakan *assesment* bagi seorang notaris sehingga layak mendapatkan sertifikasi syariah.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis serta menjelaskan secara lebih dalam mengenai apa sertifikasi syariah bagi Notaris dengan judul penelitian yaitu sebagai berikut : **”SERTIFIKASI SYARIAH BAGI NOTARIS DALAM PEMENUHAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PEMBUATAN AKTA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan kualifikasi notaris dalam mendapatkan sertifikasi syariah ?
2. Bagaimanakah urgensi sertifikasi syariah dalam pembuatan akta akad pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam pemenuhan kepatuhan syariah ?
3. Bagaimanakah kepatuhan syariah dalam akta notaris pada akad pembiayaan murabahah pada bank syariah?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis penetapan kualifikasi notaris dalam mendapatkan sertifikasi syariah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis urgensi sertifikasi syariah dalam pembuatan akta akad pembiayaan murabahah pada bank syariah dalam pemenuhan kepatuhan syariah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan serta menganalisis kepatuhan syariah dalam akta notaris pada akad pembiayaan murabahah pada bank syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan khususnya mengenai Sertifikasi syariah pada Notaris yang bermitra dengan bank syariah dalam pembuatan akta pada akad pembiayaan murabahah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Notaris, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan jabatannya, agar bisa memahami prinsip-prinsip syariah dalam membuat akta pada perbankan syariah.

- b. Bagi masyarakat, untuk dijadikan pedoman agar kedepannya mengetahui dengan jelas terkait akad-akad pembiayaan di bank syariah
- c. Bagi bank syariah, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan fungsional kegiatannya agar bisa menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh dan dapat memperhatikan kualifikasi seorang notaris yang mampu memahami ketentuan-ketentuan syariah.

E. Keaslian Penelitian

Dalam hal ini penelusuran kepustakaan mengenai penelitian ini terdapat beberapa referensi dalam bentuk tesis yang pembahasannya terkait sertifikasi syariah bagi Notaris untuk pemenuhan kepatuhan syariah pada pembuatan akta akad pembiayaan murabahah, diantaranya :

1. Muhammad Rizki Ramadhan, dengan judul tesis “Problematika Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pejanjian Perbankan Syariah Sebagai Pemenuhan Sharia Compliance” Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, 2023. Dengan rumusan masalah : 1) Apa kompetensi yang harus dimiliki Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah agar memenuhi *sharia compliance*? 2) Apa saja problematika kompetensi Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah sebagai pemenuhan *sharia compliance*?

Berdasarkan rumusan tersebut, kesimpulan penelitian ini adalah kompetensi yang harus dimiliki notaris dalam pembuatan akta perjanjian perbankan syariah agar memenuhi *sharia compliance* yaitu pengetahuan

tentang prinsip-prinsip dan produk perbankan syariah, format, isi dan bahasa yang digunakan dalam akta akad perjanjian dalam perbankan syariah, dokumen dalam akta akad perjanjian perbankan syariah, 2) Problematika Kompetensi Notaris dalam memenuhi kepatuhan syariah mencakup aspek aksiologis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.

Dari penelitian di atas, penelitian Muhammad Rizki Ramadan berfokus terhadap kompetensi apa saja yang harus dimiliki Notaris pada pembuatan akta perjanjian bank syariah dan melihat bagaimana problematika kompetensi Notaris pada pembuatan akta perjanjian pada bank syariah. Sementara penelitian ini berfokus pada bagaimana kualifikasi Notaris yang berhak mendapatkan sertifikasi syariah, lembaga apa yang berhak memberikan sertifikasi tersebut, dan bagaimana urgensi sertifikasi syariah bagi Notaris dan kepatuhan syariah pada akta pembiayaan murabahah.

2. Suparman Hasyrim, dengan judul “Kompetensi dan *Sharia-Compliance* Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Perbankan Syariah”, Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017. Dengan rumusan masalah 1) Bagaimana rekrutmen Notaris selaku rekanan bank syariah telah memenuhi persyaratan kompetensi sesuai tuntutan peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*)? 2) Bagaimana akta-akta produk Notaris dalam akad perbankan syariah telah memenuhi tuntutan peraturan perundang-

undangan tentang Jabatan Notaris dan kepatuhan syariah (*sharia complilance*)? 3) Bagaimana akibat hukum dan risiko dari akta yang dibuat Notaris yang tidak memenuhi *sharia-compliance*?

Berdasarkan rumusan tersebut, Kesimpulan penelitian ini adalah kompetensi Notaris terdiri dari 2 yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Akta-akta syariah dari segi UU Jabatan Notaris masih banyak yang tidak memenuhi tuntutan formalitas dan dari segi kepatuhan syariah, masih banyak akta-akta perbankan syariah yang tidak memenuhi tuntutan kepatuhan syariah serta terdapat adanya pencantuman Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) , padahal seharusnya pencantuman Pasal-Pasal ini tidak seharusnya ada, karena KUHPerdata bukan sumber hukum syariah. Akibat hukum dan risiko akta yang dibuat oleh Notaris yang tidak memiliki kompetensi syariah dan tidak sesuai dengan kepatuhan syariah adalah 1) akta menjadi tidak autentik, tetapi menjadi akta dibawah tangan 2) akad tidak sah 3) akad menjadi fasad/dapat dibatalkan 4) akta batal demi hukum.

Dari penelitian di atas, penelitian Sparman Hasyim membahas kompetensi yang harus dimiliki Notaris sebagai bentuk kepatuhan syariah. Penelitian ini berfokus kepada lembaga apa yang berhak memberikan sertifikasi tersebut, kualifikasi Notaris untuk mendapatkan sertifikasi syariah dan kepatuhan syariah pada akta murabahah.

3. Ika Yulis Agustin, dengan judul “Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam pembuatan akad perbankan”, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya 2021 .

Dengan rumusan masalah 1) 1. Apa Karakteristik Akad Perbankan Syariah ? 2. Apa Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akad Perbankan Syariah.

Berdasarkan rumusan tersebut, Kesimpulan penelitian ini adalah Notaris yang akan membuat akta akad syariah dengan bank syariah maka hendaknya memiliki sertifikasi. Karena sertifikasi yang berjalan selama ini hanya berlandaskan pada kebijakan masing-masing bank syariah saja. Akad pada perbankan syariah dengan perjanjian perbankan konvensional berbeda. Notaris berwenang membuat akta sepanjang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang lain, termasuk di dalamnya akta perbankan syariah. Untuk menjamin kepatuhan syariah terhadap kemampuan dan keahlian Notaris, dibutuhkan pelatihan khusus yang dapat dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikasi syariah bagi Notaris. Sertifikasi syariah bagi Notaris yang berjalan selama ini hanya berlandaskan pada kebijakan masing-masing bank syariah saja, sehingga untuk menjamin kepatuhan syariah bagi Notaris masih terdapat kelemahan dalam hal standart prinsip-prinsip syariah yang harus dikuasai oleh Notaris. Maka diperlukan aturan yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi syariah terhadap Notaris.

Dari penelitian di atas, penelitian Ika Yulis Agustin hanya focus membahas urgensi sertifikasi syariah bagi Notaris. Sementara penelitian ini berfokus kepada lembaga yang akan memberikan sertifikasi syariah tersebut.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah suatu butir-butir pendapat, teori tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁶

Teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori. Secara umum, diartikan bahwa kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.¹⁷

a. Teori Kredo (Syahadat)

Teori ini dikemukakan oleh Prof. Juhaya S. Praja. Teori ini mewajibkan setiap orang yang telah berikrar atau mengikrarkan dua

¹⁶Salma Hayaturrahmi, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibuat Dihadapannya di Kota Padang*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2023, hlm 12.

¹⁷*Ibid*, hlm 12-13.

kalimat syahadat untuk melaksanakan hukum Islam sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini menurut Prof. Juhaya S. Praja dirumuskan dari beberapa ayat al-Qur'an, yakni: al-Qur'an surat ke-1 ayat 5; surat ke-2 ayat 179; surat ke-3 ayat 7; surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan 105; surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50, dan 51; surat ke-24 ayat 51 dan 52.¹⁸

Teori ini dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia mengatakan dua kalimat syahadat maka secara otomatis mengakui otoritas hukum Islam atas dirinya.¹⁹ Teori kredo atau syahādah ini juga disebut oleh H.A.R Gibb sebagai teori penerimaan otoritas hukum, yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pernyataannya. Jadi, dengan pernyataan ikrar atas “tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusanNya”, setiap muslim diwajibkan untuk mengikuti seluruh perintah Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sekaligus taat kepada Rasulullah melalui Sunnah-Nya.²⁰

Dari sumber ajaran Islam, terlihat ada banyak ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang menggambarkan bahwa orang yang beriman (Islam) berkewajiban mentaati hukum Islam. tingkatan kehidupan beragama

¹⁸Abdullah Jarir, *Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia*, Volume 14 Nomor 2, Desember-Juli 2018, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018, hlm 81.

¹⁹Nurjannah, dkk, *Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia*, Volume 1 No 11, Desember 2023, Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2023, hlm 679.

²⁰*Ibid.*

seorang muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Penelitian dan pengkajian sosial menemukan kenyataan sosial (masyarakat) bahwa kalau orang beragama Islam, maka ia menerima otoritas dan kekuatan hukum Islam terhadapnya.²¹

Dalam Al-Qur'an dan sekaligus taat kepada Rasulullah melalui Sunnahnya. Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang dapat dijadikan pijakan berlakunya teori kredo atau syahādah tersebut, seperti: ayat yang menjelaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya (an-Nisā': 49 dan an Nūr: 51), orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukumnya secara pasti (al-Ahzāb: 36), jika mengambil pilihan hukum lain selain dari Allah dalam kitabnya, maka diberikan stigma dalam Al-Qur'an sebagai orang yang zalim, kafir, dan fasiq (al-Mā'idah: 44, 45, dan 47).²²

Teori kredo ini digunakan untuk mengalisis rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana penetapan kualifikasi Notaris yang berhak untuk mendapatkan sertifikasi syariah.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan sebuah

²¹Abdullah Jarir, *Loc.it*

²²Nurjannah, dkk. *Loc.it*

jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik²³.

Utrecht mengartikan kepastian hukum dalam dua pengertian. Pertama adanya aturan yang bersifat umum, membuat untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karna dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁵

Teori kepastian hukum mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan. Dengan memastikan adanya hukum yang jelas dan dapat diukur, teori ini menuntut tercapainya keadilan dan kebahagiaan dalam

²³Winda Annisa, *Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Pekanbaru*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, 2020, hlm 24.

²⁴Salim HS dan Erlies Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Pt. raja Grafindo, Jakarta, 2013, hl m 262.

²⁵R.Harwoto, *Membangun Konsep Regulasi Pernikahan Online Di Indonesia Dalam Masa Pandemi Dan Era Digital*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 11, No. 2, Oktober, 2023, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 150.

masyarakat. Kepastian hukum, oleh karena itu, bukan hanya sekadar konsep normatif, melainkan fondasi yang mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, teratur, dan sejahtera.²⁶

Sesuai dengan pernyataan Kelsen, hukum ialah sebuah sistem norma. Norma ialah pernyataan yang menegaskan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan mengikatkan sejumlah peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ialah produk dan aksi dari seseorang yang *deliberatif*. Undang- Undang yang berisikan sejumlah aturan yang memiliki sifat umum menjadi panduan untuk individu berperilaku dalam bermasyarakat, baik dalam relasi dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan tersebut menjadi ruang lingkup atau batasan untuk masyarakat dalam membebani atau menjalankan tindakan atas individu. Terdapatnya aturan tersebut serta pengimplementasian aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁷

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk mengalisis rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana urgensi sertifikasi syariah terhadap Notaris dalam pemenuhan kepatuhan syariah pada akta akad pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

c. Teori Kepatuhan Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang

²⁶ *Ibid.* hlm 15.

²⁷ Muhammad Rizki Ramadhan, *Problematika Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perbankan Syariah Sebagai Pemenuhan Sharia Compliance*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Narotama, 2023, hlm 13.

dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip shari'ah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Menurut Adrian Sutedi, makna kepatuhan syariah secara operasional ialah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebab Fatwa DSN adalah implementasi dari prinsip dan ketentuan syariah yang mestu dipatuhi dalam perbankan syariah.²⁸

Menurut Arifin, makna Kepatuhan Syariah dalam Bank Syariah ialah implementasi prinsip-prinsip Islam, syariah serta tradisinya dalam transaksi finansial dan perbankan serta bisnis lain yang berkaitan. Kepatuhan syariah (*Shariah compliance*) merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah adalah pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah pada lembaga perbankan syariah serta dengan menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia sebagai dasar dalam pemenuhan prinsip syariah.

²⁸ *Ibid*, hlm 9.

Menurut Dedy Rachmad, untuk mewujudkan kepatuhan dalam perbankan syariah, maka dibutuhkan upaya yang mempunyai bentuk karakteristik, integritas, dan kepercayaan di bank syariah. Dalam menjalankan efektivitas dalam kepatuhan syariah, maka dibutuhkan sejumlah upaya:²⁹

- 1) Protektif, yakni, menjamin terbentuknya kepatuhan policy, ketentuan, dan peraturan yang berlaku melalui analisis di bidang keuangan, operasional dan kegiatan lainnya dalam pemeriksaan maupun pengawasan.
- 2) Konstruktif, yakni menjaga taraf efisiensi pemakaian sumber daya dan ketepatan hasil yang maksimum lewat saran perbaikan dan informasi obyektif untuk melakukan review pada semua tingkatan manajemen.
- 3) Konsultatif, yakni memberi masukan yang berguna untuk semua manajemen selaku pembiakan *policy* guna meraih tujuan organisasi melalui identifikasi segala kemungkinan risiko dan penyimpangan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana, sehingga penyimpangan dapat terdeteksi.
- 4) Ketentuan, sebagai salah satu jenis lembaga keuangan syariah, maka perbankan syariah dalam operasionalnya harus taat pada prinsip syariah (*syariah compliance*), setidaknya secara garis besar ada 7 (tujuh) dimensi dalam operasional perbankan syariah adalah, tidak

²⁹ Dedy Rachmad, *Kepatuhan Syariah dalam Akad Mudharabah dan Musyarakah*, Volume 3 Nomor 1 Juni, Jurnal AlFalah Perbankan Syariah, 2021, hlm 14.

adanya riba pada transaksi bank, terhindar dari bai' al-'inah, terhindar dari gharar, tidak ada maisir dalam transaksi bank, bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal, bank melaksanakan amanah yang dimanahkan oleh nasabah.³⁰

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk mengalisis rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana kepatuhan syariah pada akta akad pembiayaan murabahah di perbankan syariah.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep dasar yang dijelaskan terkait yang sesuai dengan judul, yakni sebagai berikut :

a. Notaris

Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya, sehingga dapat dipahami bahwa Notaris adalah pejabat umum yang secara khusus diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat suatu alat bukti yang otentik (mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna).³¹

³⁰ Miti Yarmunida, *Dimensi Syariah compliance Pada Operasional Bank Syariah*, Volume 4 Nomor 1 Maret, AL-INTAJ, 2018, hlm 143.

³¹ Chandra Novita, *Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Werda Dan Perlindungan Hukum Terhadap Werda Notaris Atas Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapannya Sebelum Werda*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, Hlm 15.

Rumusan atas unsur-unsur Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris terdiri dari: 1. Pejabat umum. 2. Mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang diluar Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai penegasan tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur diluar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHperdata tersebut menyatakan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta itu dibuat.³²

b. Sertifikasi

Sertifikasi kompetensi adalah suatu pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan serta sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Sertifikasi Kompetensi dapat memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang setifikat) tersebut terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.³³

Mengingat adanya paparan dari pihak Bank Indonesia, Mahkamah Agung, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Agama, Asosiasi Bank

³²*Ibid*, hlm 15-16.

³³LSP PM, diakses dari <https://lspmm.com/ini-dia-perlunya-sertifikasi-kompetensi-bagi-karyawan/>, pada 1 Oktober pukul 15.29 Waktu Indonesia Barat

Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), serta hasil diskusi peserta yang berkembang selama Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Perbankan IX Tahun 2013 yang berlangsung pada tanggal 09 – 12 Desember 2013 M/06 09 Safar 1435 H di Hotel Grand Ussu, Cisarua – Bogor, peserta Ijtima' menyepakati rekomendasi sebagai berikut: ³⁴

- 1) Perbankan Syariah harus memfasilitasi dan mendukung upaya peningkatan kualitas pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah;
- 2) Perbankan Syariah harus memfasilitasi dan mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah;
- 3) Perbankan Syariah diharapkan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusianya di bidang syariah dengan mengikutsertakan dalam program-program Sertifikasi Bankir Syariah/SBS (Daurah Syar'iyah lil Mashrafiyin) Level I sampai dengan Level V yang dilaksanakan oleh DSN-MUI.

c. Prinsip Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan framework manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam

³⁴ DSN MUI, *Rekomendasi Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah Perbankan IX Tahun 2013*, <https://dsnmu.or.id/rekomendasi-ijtima-sanawi-annual-meeting-dewan-pengawas-syariah-perbankan-ix-tahun-2013>, diakses pada 16 April 2024 jam 13.54 Waktu Indonesia Barat.

mengelola resiko perbankan Islam.³⁵ Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah, dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia.³⁶

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan keharusan dalam perbankan Islam, maka penasehatan atau pengawasan syariah adalah aspek penting yang lain. Dan dapat dikatakan bahwa penasehatan dan pengawasan syariah merupakan bagian tak terpisahkan dari kepatuhan syariah. Dalam konteks ini, mencakup keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah bagian penting dari kerangka regulasi kepatuhan syariah.³⁷ Ketentuan Umum, di dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan membuat fatwa di bidang

³⁵ Winny Widialoka, Asep Ramdan, Azib, “ *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*”, Vol 2, No 2, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2016, hlm 1.

³⁶M.Bagus Ismail, dkk, *Karakteristik Syariah Relationship Marketing*, Volume 1 Nomor 1, Dar El-Falah:Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Keagamaan dan Humaniora, 2022, hlm 4.

³⁷ Uswatun Hasanah, “*Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah*”, Skripsi Universitas Negeri Semarang, Semarang 2015, hlm 31.

syariah, khusus di bidang muamalat adalah DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia).

d. Akta Notaris

Menurut KBBI, akta adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik, yang memiliki dua bentuk, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan Notaris.

1) Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau Akta Relas atau Berita Acara

Dalam akta relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. Contohnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2) Akta yang Dibuat di Hadapan (*ten overstaan*) Notaris atau Akta Pihak atau Akta Partij

Akta partij atau akta pihak adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris atas permintaan para pihak. Atas hal tersebut, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Dalam akta pihak, Notaris menuangkan atau

memformulasikan pernyataan atau kehendak para pihak ke dalam akta Notaris. Misalnya perjanjian kredit.³⁸

e. Akad Murabahah

Murabahah menurut istilah adalah *al-bai' bira'sil maal waribhun ma'lum* artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui . transaksi ini penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan barang tersebut.³⁹

Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁴⁰ Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, *ba'i al-murabahah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk konsumer seperti pembelian kendaraan, rumah dan barang-barang multiguna, misalnya pembiayaan modal kerja untuk membeli bahan baku kertas dalam rangka pesanan percetakan, *merchandise inventory*, *raw material inventory* dan barang modal, serta modal kerja yang berkelanjutan. Begitu juga pembiayaan untuk yang bersifat investasi, seperti untuk membeli mesin-

³⁸Hukum Online, *Jenis-jenis Akta yang Dibuah Oleh Notaris*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-Notaris-cl1996/> , diakses pada 18 April 2004 pada jam 14.35 Waktu Indonesia Barat.

³⁹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?show_detail&id=1941&keywords, diakses pada 23 Juni 2024 pada jam 22.36 Waktu Indonesia Barat

⁴⁰Muhammadiyah dan Zulhamdi, *Implementasi Murabahah pada Perbankan Syariah*, Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni, Universitas Negeri Sunan Syarif Kasim, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Riau, 2022, hlm 60.

mesin dan peralatan untuk peningkatan dan pembaruan teknologi. Mekanisme penerapan murabahah di LKS, didasari pada asumsi bahwa nasabah membutuhkan obyek/barang tertentu, tetapi kemampuan finansial tidak cukup untuk melakukan pembayaran secara tunai.⁴¹

f. Bank syariah

Menurut Ahmad Rododi, “bank syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah.⁴² Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Perbankan Syariah, yang menyatakan "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari definisi di atas, perbankan syariah adalah mencakup semua kegiatan keuangan di bidang syariah. Salah satu kegiatan keuangan di bidang perbankan syariah adalah Bank Syariah. Definisi bank syariah diatur pada Pasal 1 ayat 7 UU Perbankan Syariah, yang menyatakan “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

⁴¹ Eko Rahman Syarwani, *Peran Notaris Dalam Transaksi Produk Pembiayaan Murabahah Di Bmt Nusa Ummat Sejahtera Cabang Genuk Semarang*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017, hlm 39.

⁴² Rozi Andriani, *Pelayanan Bank Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Minat Mahasiswa (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)*, Volume 3 Nomor 1, Jurnal Tabarru': Islamic Banking Finance, Universitas Islam Negeri Suska, Riau, 2020, hlm 22.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, serta dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan⁴³.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat didalam penelitian ini, maka penelitian ini bertumpu pada penelitian hukum normatif-empiris, artinya penelitian hukum dilengkapi dengan data empirik. Jenis penelitian yang menggunakan data sekunder (kepuustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian hukum normatif-empiris menekankan

⁴³Khofifah Kusuma Wardani, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2023, hlm 27.

penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi.⁴⁴

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.⁴⁵

2. Jenis data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-Undangan.⁴⁶ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara.

⁴⁴ Hukum online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/?page=2>, diakses pada 5 November 2024 pukul 14.48 Waktu Indonesia Barat.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder dan literatur yang berkaitan dengan judul penelitian., sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari wawancara.


2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, tesis dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Data sekunder terdiri dari :


a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari :

- a) Al-Qur'an
- b) Hadist Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam
- c) Ijma'
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan



- g) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- h) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- j) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- k) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2021 Tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum
- l) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/PJOK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- m) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.02/2021 tentang Pelaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan.
- n) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- o) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
- p) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- q) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku- buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya.⁴⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah perunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, studi data kepustakaan (*library research*), metode ini menggunakan cara membaca dan mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, artikel ilmiah, yurisprudensi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan urgensi sertifikasi syariah bagi Notaris yang bermitra dengan bank syariah. Adapun data yang diperoleh didapatkan melalui:

- a. Literatur buku.
- b. Tesis yang didapatkan dari *Repository* Universitas terkait.
- c. Jurnal-jurnal hukum yang penulis dapatkan melalui internet

⁴⁷ *Ibid*, hlm 29

Kedua, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dilakukan kepada Notaris Alexander., S.H.,M.Kn, Notaris Boy Budiman Iskandar.,S.H.,M.Kn, Karyawan Bank Muamalat Kcp Solok dan BPR Hasanah Pekanbaru, serta Dr.Yulfasni.S.H.,M..

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dimaksudkan disini berkaitan erat dengan sistematika penulisan ini. Setiap data yang diperoleh dipilah dan disusun sesuai dengan kategori yang termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya, dilakukan editing terhadap data-data yang telah dipilah dan disusun tersebut.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul, maka tahap selanjutnya yaitu analisis data. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.